



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA DALAM
RANGKA PENGELOLAAN KARTU PETANI BERJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA YANG ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan petani di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Kartu Petani Berjaya yang berbasis teknologi informasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Wahana Raharja diberikan penugasan pengelolaan Kartu Petani Berjaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Wahana Raharja Dalam Rangka Pengelolaan Kartu Petani Berjaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 354)
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 495);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 9);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KARTU PETANI BERJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang membidangi kewenangan daerah di Provinsi Lampung.
6. Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat PKPB adalah program Gubernur Lampung dibidang pertanian dengan maksud meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
9. Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi dan/atau tradisional, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan, kehutanan dan perikanan dalam satu agroekosistem.
10. Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas Kartu Petani Berjaya selanjutnya disebut KPB adalah kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam Program Kartu Petani Berjaya yang memuat data lengkap 1 (satu) orang petani.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT. Wahana Raharja adalah BUMD Pemerintah Provinsi Lampung.
12. Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, *klien*, mitra, dan masyarakat umum.
13. Pendampingan adalah serangkaian fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh dan/atau petugas lainnya dalam proses pembelajaran petani melalui penerpan berbagai metode penyuluhan.
14. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

15. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
16. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan KPB yang dilaksanakan PT Wahana Raharja bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana produksi pertanian;
- b. menyediakan akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, lembaga keuangan mikro, dan akses keuangan lain yang sah;
- c. mewujudkan pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
- d. menyediakan penanganan panen dan pasca panen; dan
- e. menyediakan pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah;
- c. pendanaan;
- d. keadaan darurat;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT Wahana Raharja dalam rangka melaksanakan pengelolaan KPB dalam suatu Sistem KPB berbasis teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. melakukan kegiatan penugasan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
 - c. menerapkan manajemen resiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. mengikuti proses pelaksanaan PKPB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang PKPB.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang dikordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh tenaga ahli.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan, PT Wahana Raharja dapat melaksanakan penugasan secara mandiri maupun bekerjasama dengan badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PKPB.
- (2) Kerjasama dalam pelaksanaan PKPB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan kerja sama dalam bentuk :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan/atau
 - c. bentuk kerjasama lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

- a. kemudahan, percepatan dalam perizinan dan non-perizinan;
- b. pemanfaatan barang milik daerah;
- c. keringanan dan kemudahan perpajakan daerah; dan
- d. fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penugasan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. pendanaan lainnya yang sah

- (2) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a PT Wahana Raharja harus menyampaikan rencana kelayakan usaha kepada Gubernur dan melakukan pemisahan pembukuan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KEADAAN DARURAT
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat penugasan pelaksanaan PKPB dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, keadaan perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja masal, tindakan terorisme, kerisis ekonomi, atau perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) PT Wahana Raharja wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, PT Wahana Raharja berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan BUMD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2020
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama Madya
NIP 19641021 199003 1 008